



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuar Alias Aswad Bin (Alm) Budiman
2. Tempat lahir : Lamteubee Geupula
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamteubee Geupula Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) beralamat di Jalan Banda Aceh Km 15,5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha Kecamatan Suka Makmur, Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN jth tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN jth tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam.
Dirampas untuk Negara
6. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan tepatnya di Gampong Lamteuba Geupula Kec. Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 201-S/BAP.S1/02-20 tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bersifat menyusut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ari (DPO) di warung kopi tepatnya di Desa Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar lalu sdr. Ari (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 193.000,- (seratus tiga puluh ribu) rupiah kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menuju gampong tumpok lampoh kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar bertemu sdr. Waled (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 193.000 (seratus Sembilan puluh tiga ribu) rupiah kemudian sdr. Waled (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu setelah transaksi selesai terdakwa pulang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ari (DPO).

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Erianto dan saksi Hendra Saputra yang merupakan petugas kepolisian Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pinggir jalan tepatnya di Gampong Lamteuba Geupula Kec. Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Waled (DPO) lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4675/NNF/2020 tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba narkoba jenis sabu yang bersifat menyusut dengan berat brutto 0,32 (satu koma tiga puluh tiga juta) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan tepatnya di Gampong Lamteuba Geupula Kec. Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 201-S/BAP.S1/02-20 tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bersifat menyusut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menuju gampong tumpok lampoh kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar bertemu sdr. Waled (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 193.000 (seratus Sembilan puluh tiga ribu) rupiah kemudian sdr. Waled (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan di kantong celana bagiab belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa saksi Erianto dan saksi Hendra Saputra yang merupakan petugas kepolisian Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pinggir jalan tepatnya di Gampong Lamteuba Geupula Kec. Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di kantong celana bagiab belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Waled (DPO) lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4675/NNF/2020 tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika narkotika jenis sabu yang bersifat menyusut dengan berat brutto 0,32 (satu koma tiga puluh tiga juta) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan tepatnya di Gampong Lamteuba Geupula Kec. Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 201-S/BAP.S1/02-20 tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram bersifat menyusut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menuju gampong tumpok lampoh kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar bertemu sdr. Waled (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 193.000 (seratus Sembilan puluh tiga ribu) rupiah kemudian sdr. Waled (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan di kantong celana bagiab belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
- Bahwa saksi Erianto dan saksi Hendra Saputra yang merupakan petugas kepolisian Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pinggir jalan tepatnya di Gampong Lamteuba Geupula Kec. Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti di kantong celana bagiab belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diakui milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Waled (DPO) lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4675/NNF/2020 tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika narkotika jenis sabu yang bersifat menyusut dengan berat brutto 0,32 (satu koma tiga puluh tiga juta) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor; R- 112/II/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Erianto beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus paket sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi ERIANTO pergi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 22.30 Wib saksi dan saksi ERIANTO melihat orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut di pinggir jalan di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus paket sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh.
- Bahwa pada saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr WALED seharga Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di kebun di Gampong Tumpok Lampoh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Sdr ARI dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr WALED adalah untuk diberikan kepada Sdr ARI (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr WALED tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erianto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Hendra Syahputra beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 Wib di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus paket sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Hendra Syahputra pergi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 22.30 Wib saksi dan saksi Hendra Syahputra melihat orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut di pinggir jalan di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat pengeledahan badan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus paket sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Erianto dan saksi Hendra Syahputra beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus paket sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, polisi juga menyita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ari (DPO) di warung kopi tepatnya di Desa Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar lalu sdr. Ari (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 193.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menuju Gampong Tumpok Lampoh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Waled (DPO), lalu setelah bertemu dengan sdr. Waled (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 193.000 (seratus Sembilan puluh tiga ribu) rupiah kepada Sdr. Waled (DPO) kemudian sdr. Waled (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Ari (DPO).

- Bahwa di perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar saksi Erianto dan saksi Hendra Syahputra yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh.
- Bahwa rencananya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Sdr ARI (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr WALED tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4675/NNF/2020 tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang bersifat

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusut dengan berat brutto 0,32 (satu koma tiga puluh tiga juta) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, nomor 201-s/BAP.S1/02-20 tanggal 28 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID, SE NIK.P.80135, dengan hasil penimbangan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram keterangan dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam.;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Erianto dan saksi Hendra Syahputra beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus paket sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkotika jenis sabu, polisi juga menyita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ari (DPO) di warung kopi tepatnya di Desa Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar lalu sdr. Ari (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 193.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menuju Gampong Tumpok Lampoh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Waled (DPO), lalu setelah bertemu dengan sdr. Waled (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 193.000 (seratus Sembilan puluh tiga ribu) rupiah kepada Sdr. Waled (DPO) kemudian sdr. Waled (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Ari (DPO).
- Bahwa di perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar saksi Erianto dan saksi Hendra Syahputra yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh.
- Bahwa rencananya 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada Sdr ARI (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr WALED tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Muammar Khadafi Bin Zakaria yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut ;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa saksi Erianto dan saksi Hendra Syahputra beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus paket sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ari (DPO) di warung kopi tepatnya di Desa Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar lalu sdr. Ari (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 193.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menuju Gampong Tumpok Lampoh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Waled (DPO), lalu setelah bertemu dengan sdr. Waled (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 193.000 (seratus Sembilan puluh tiga ribu) rupiah kepada Sdr. Waled (DPO) kemudian sdr. Waled (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Ari (DPO), kemudian di perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar saksi Erianto dan saksi Hendra Syahputra yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" tidak terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa tersebut, karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Waled (DPO) dan sabu tersebut juga belum sempat diserahkan kepada Sdr. Ari (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari rumusan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Muammar Khadafi Bin Zakaria yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut ;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa saksi Erianto dan saksi Hendra Syahputra beserta tim dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkusan paket sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ari (DPO) di warung kopi tepatnya di Desa Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar lalu sdr. Ari (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 193.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menuju Gampong Tumpok Lampoh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Waled (DPO), lalu setelah bertemu dengan sdr. Waled (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 193.000 (seratus Sembilan puluh tiga ribu) rupiah kepada Sdr. Waled (DPO) kemudian sdr. Waled (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Ari (DPO), kemudian di perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Gampong Lamteubee Geupula Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar saksi Erianto dan saksi Hendra Syahputra yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4675/NNF/2020 tanggal 06 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING S.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika narkotika jenis sabu yang bersifat menyusut dengan berat brutto 0,32 (satu koma tiga puluh tiga

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAMSUAR ALIAS ASWAD BIN (ALM) BUDIMAN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, nomor 201-s/BAP.S1/02-20 tanggal 28 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID, SE NIK.P.80135, dengan hasil penimbangan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram keterangan dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa tersebut, karena pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan serta benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam..

Oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuar Alias Aswad Bin (Alm) Budiman tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Samsuar Alias Aswad Bin (Alm) Budiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam..Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Saptika Handhini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Dikha Savana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.